



**PUTUSAN**  
**Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Tempat dan Tanggal Lahir Surabaya, 03 Mei 1982, 42 Tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Surabaya dalam hal ini memberi kuasa kepada **RESTON TAMBA, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum RESTON TAMBA, SH & PARTNERS beralamat di Pondok Benowo Indah Blok- OO No. 18 Surabaya, Jawa Timur. email : [restontamba33@gmail.com](mailto:restontamba33@gmail.com) Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juni 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, Tempat dan Tanggal Lahir Pati, 10 Agustus 1979, NIK 3578085008790002, Agama Katholik, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Surabaya untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
telah Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Agustus 2024 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah dihadapan pemuka agama kristen Katholik pada tanggal 21 Desember 2008 di Gereja Kristen Katholik St. Marinus Yohanes yang kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dengan Akte Perkawinan No. 2640/WNI/2008 pada tanggal 22 Desember 2008;
2. Bahwa maksud dan tujuan daripada perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, saling mencintai lahir dan batin, saling menghormati, saling setia, tetapi maksud dan tujuan tersebut tidak tercapai seperti yang diinginkan Penggugat dalam perkawinannya dengan Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan/kos yang beralamat di Surabaya;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis dengan dikarunia 2 (dua) orang anak putra putri yang masing-masing bernama:
  - a. ANAK ke-1, umur 14 Tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 6 Desember 2009 sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran No. 675/2010 tanggal 14 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya;
  - b. ANAK ke-1, umur 12 Tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 5 Januari 2011 sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran No. 3578CLU1503201108680 tanggal 15 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya;
5. Bahwa sejak tahun 2019, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi yang antara lain disebabkan karena:
  - a. Tergugat tidak bisa mengelola keuangan, tidak jujur dan boros yang mengakibatkan usaha bangkrut;
  - b. Sering timbulnya perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghormati suami sebagai kepala keluarga;
  - c. Tergugat sering mengambil keputusan sendiri tanpa pertimbangan Penggugat dan tidak menunggu keputusan bersama dengan Penggugat, contohnya: buka kartu kredit, yang tanpa sepengetahuan Penggugat yang pada akhirnya Penggugat yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan tunggakan yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

- d. Penggugat merasa tidak dapat bekerjasama dengan Tergugat dalam menyelesaikan setiap masalah yang terjadi selama hidup bersama, baik itu masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah masa depan maupun masalah sosial dalam kehidupan sehari-hari;
- e. Toko (usaha) yang dikelola Tergugat yang dengan tujuan supaya dapat penghasilan untuk membantu biaya hidup sehari-hari tidak pernah ada laporan dan atau pembukuan;
6. Bahwa Penggugat sebagai suami telah berusaha untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan cara lebih bersabar serta menegur/mengingatkan Tergugat untuk menghentikan/mengubah kebiasaannya tersebut, namun ternyata Tergugat justru bersikap acuh tak acuh sehingga ketidakcocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat semakin hari justru semakin sering terjadi dan terhitung sejak tanggal 28 September 2021 hingga sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tinggal bersama karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang tak kunjung berubah;
7. Bahwa dengan demikian Penggugat merasa terhadap semua usaha tersebut dalam rangka untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat adalah sia-sia belaka dan dipersatukan/hidup rukun kembali, maka berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Perkawinannya dengan Tergugat tersebut untuk dinyatakan putus karena Perceraian;

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan tersebut di atas maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan memberikan Putusan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Surabaya pada tanggal 21 Desember 2008 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. 2640/WNI/2008 yang telah terdaftar di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya 22 Desember 2008 putus karena Perceraian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatatkan Perceraian ini pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam Perkara ini menurut hukum;

ATAU : apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya di persidangan sedang tergugat tidak pernah hadir kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana Relaas tanggal 10 Agustus 2024 dan 3 September 2024 sehingga upaya mediasi dan /atau upaya damai sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu Pengadilan berpendapat tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan Sidang pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dipersidangan sehingga putusan dalam perkara ini dijatuhkan dengan secara Verstek / Tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu tanda penduduk (KTP) atas nama PENGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) atas nama TERGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga ( KK ) No.3578060605090021 Kepala Keluarga PENGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawnan Nomor : 2640/WNV2008 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 22 Desember 2008, diberi tanda P-4
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 67512010 atas nama ANAK KE-1, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578CLU1503201108680 atas nama ANAK KE-1, diberi tanda P-6;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sby



7. Fotocopy Surat Keterangan Dornisili atas nama TERGUGAT tertanggal 17 Agustus 2024, diberi tanda P-7;

Seluruh bukti surat tersebut diatas telah bermaterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan dan telah dicocokkan sesuai asli, tanpa asli (copy) atau print out sesuai bukti elektronik;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. saksi **SAKSI KE-1**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sebagai rekan kerja Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun saksi tidak tahu kapan Penggugat dan tergugat menikah namun setahu saksi mereka menikah secara kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu ANAK KE-1 umur 14 Tahun dan ANAK KE-1 umur 12 Tahun;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di banyu urip saksi pernah 1 kali kesana
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis seperti kehidupan rumah tangga pada umumnya namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Masalah ekonomi Tergugat tidak bisa mengelola keuangan tidak ada perinciannya, tidak jujur dan boros yang mengakibatkan usaha bangkrut akhirnya mereka bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi Cuma mendengar mereka bertengkar melalui telpon
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi jika Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2021, Tergugat mengajak anak-anaknya pergi dari rumah Penggugat
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga dan gereja pernah menasehati dan mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi anak-anak ikut sama Tergugat
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membiayai anak-anak Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menjual mobil untuk menutupi kekurangan modal;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat cekcok terkait Kartu Kredit, Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah membuka kartu Kredit dan pada akhirnya Penggugat yang menyelesaikan tunggakan Kartu Kredit tersebut;
- Bahwa Menurut saksi mereka tidak bisa dipersatukan lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan yang akan diajukan secara terpisah;

## 2. saksi **SAKSI KE-2**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sebagai rekan kerja Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun saksi tidak tahu kapan Penggugat dan tergugat menikah namun setahu saksi mereka menikah secara kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu ANAK KE-1 umur 14 Tahun dan ANAK KE-2 umur 12 Tahun;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di banyu urip saksi pernah 1 kali kesana
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis seperti kehidupan rumah tangga pada umumnya namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Masalah ekonomi Tergugat tidak bisa mengelola keuangan tidak ada perinciannya, tidak jujur dan boros yang mengakibatkan usaha bangkrut akhirnya mereka bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi jika Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2021, Tergugat mengajak anak-anaknya pergi dari rumah Penggugat
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga dan gereja pernah menasehati dan mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi anak-anak ikut sama Tergugat
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membiayai anak-anak Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menjual mobil untuk menutupi kekurangan modal;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat cekcok terkait Kartu Kredit, Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah membuka kartu

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit dan pada akhirnya Penggugat yang menyelesaikan tunggakan Kartu Kredit tersebut;

- Bahwa Menurut saksi mereka tidak bisa dipersatukan lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan yang akan diajukan secara terpisah;

### 3. saksi **SAKSI KE-3**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan Mertua dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah tanggal 21 Desember 2008 di Gereja Kristen Katholik St. Marinus Yohanes secara kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu ANAK KE-1 umur 14 Tahun dan ANAK KE-2 umur 12 Tahun;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Rangkah 7/60 Kel. Rangkah, Kec. Tambak sari, Kota Surabaya
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis seperti kehidupan rumah tangga pada umumnya namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2019 sebelum pandemi sering cekcok karena Masalah ekonomi Tergugat tidak bisa mengelola keuangan tidak ada perinciannya, Tergugat punya banyak hutang dan yang melunasi adalah Penggugat serta Tergugat tidak bisa diatur, akhirnya mereka bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masih tinggal satu rumah dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2019 namun masih tinggal satu rumah dengan saksi
- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat pernah menasehati dan mendamaikan Tergugat dengan Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut mama Tergugat
- Bahwa Keluarga Tergugat menyerahkan semua masalah cerai atau tidak kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat kerja ikut orang tuanya sedang Penggugat kerja sebagai sales / marketing;
- Bahwa Tidak ada wanita lain / laki-laki lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Menurut saksi mereka tidak bisa dipersatukan lagi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sby



Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan yang akan diajukan secara terpisah;

Menimbang, Penggugat mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam putusan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, pada intinya Penggugat mohon supaya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Surabaya pada tanggal 21 Desember 2008 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. 2640/WNI/2008 yang telah terdaftar di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya 22 Desember 2008 putus karena Perceraian dengan alasan karena sejak tahun 2019, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi yang antara lain disebabkan karena Tergugat tidak bisa mengelola keuangan, tidak jujur dan boros yang mengakibatkan usaha bangkrut, Sering timbulnya perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang kurang meng hormati suami sebagai kepala keluarga, Tergugat sering mengambil keputusan sendiri tanpa pertimbangan Penggugat dan tidak menunggu keputusan bersama dengan Penggugat, contohnya: buka kartu kredit, yang tanpa sepengetahuan Penggugat yang pada akhirnya Penggugat yang menyelesaikan tunggakan yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan Penggugat merasa tidak dapat bekerjasama dengan Tergugat dalam menyelesaikan setiap masalah yang terjadi selama hidup bersama, baik itu masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah masa depan maupun masalah sosial dalam kehidupan sehari-hari serta Toko (usaha) yang dikelola Tergugat yang dengan tujuan supaya dapat penghasilan untuk membantu biaya hidup sehari-hari tidak pernah ada laporan dan atau pembukuan dan puncaknya terhitung sejak tanggal 28 September 2021 hingga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tinggal bersama karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang tak kunjung berubah maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan ini diperiksa dan diputus dengan *verstek (tanpa kehadiran Tergugat)* ;

Menimbang, bahwa meskipun pihak tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun demikian pihak penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 s/d. P-7 dan menghadapkan 3 (tiga) orang saksi bernama SAKSI KE-1, SAKSI KE-2 dan SAKSI KE-3;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P-1 s/d. P-7 maupun saksi-saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti surat- surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat (P-1 s/d P-7) dan keterangan saksi SAKSI KE-1, SAKSI KE-2 dan SAKSI KE-3 yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan diperoleh fakta - fakta hukum Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah dihadapan pemuka agama kristen Katholik pada tanggal 21 Desember 2008 di Gereja Kristen Katholik St. Marinus Yohanes yang kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dengan Akte Perkawinan No. 2640/WNI/2008 pada tanggal 22 Desember 2008 dan sekarang Penggugat tinggal di Surabaya sedang Tergugat tinggal di Surabaya sehingga dengan demikian dengan berdasarkan pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 51 mengatur untuk perkara perceraian gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat (pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975) dan apabila tempat kediaman

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman tetap, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Penggugat (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975), Pengadilan Negeri Surabaya berwenang secara Absolut maupun secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu tanda penduduk (KTP) atas nama PENGUGAT, bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TERGUGAT, bukti P-3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.3578060605090021 Kepala Keluarga PENGUGAT, bukti P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2640/WNV2008 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 22 Desember 2008, bukti P-5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 67512010 atas nama ANAK KE-1, bukti P-6 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578CLU1503201108680 atas nama ANAK KE-1, dan bukti P-7 berupa Fotocopy Surat Keterangan Dornisili atas nama TERGUGAT tertanggal 17 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-4 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah dihadapan pemuka agama kristen Katholik pada tanggal 21 Desember 2008 di Gereja Kristen Katholik St. Marinus Yohanes yang kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dengan Akte Perkawinan No. 2640/WNI/2008 pada tanggal 22 Desember 2008;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-4 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata :

- Nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya adalah :
  1. Sempurna (*volledig bewijskracht*), dan
  2. Mengikat (*bedinde bewijskracht*) ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berarti apabila Akta Otentik yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil dan pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bedinde bewijskracht*) ;
- Dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya :
  - sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut di dalam akta ;
  - juga sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hal. 545) ;

Menimbang, bahwa batas minimalnya pembuktian akta otentik cukup pada dirinya sendiri, oleh karena nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna dan mengikat, pada dasarnya : (*ibid*, hal. 546)

- dia dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain ;
- dengan demikian, secara berdiri sendiri, alat bukti akta otentik dengan sendirinya menurut hukum telah mencapai batas minimal pembuktian ;

Menimbang, bahwa berpijak dari kekuatan dan nilai pembuktian dari akta otentik tersebut di atas dihubungkan dengan bukti surat P-4 maupun keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah dihadapan pemuka agama kristen Katholik pada tanggal 21 Desember 2008 di Gereja Kristen Katholik St. Marinus Yohanes yang kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dengan Akte Perkawinan No. 2640/WNI/2008 pada tanggal 22 Desember 2008, dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa PENGGUGAT (Penggugat) dan Lusiana, S.S, i (Tergugat) telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak putra putri yang masing-masing bernama:

- a. ANAK ke-1, umur 14 Tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 6 Desember 2009 sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran No. 675/2010 tanggal 14 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANAK ke-1, umur 12 Tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 5 Januari 2011 sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran No. 3578CLU1503201108680 tanggal 15 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan bukti surat bertanda P-5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 67512010 atas nama ANAK KE-1, dan bukti P-6 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578CLU1503201108680 atas nama ANAK KE-1

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-5 dan P-6 diperoleh fakta dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yaitu ANAK KE-1 umur 14 Tahun dan ANAK KE-1 umur 12 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI KE-1, SAKSI KE-2 dan SAKSI KE-3 dipersidangan menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu ANAK KE-1 umur 14 Tahun dan ANAK KE-1 umur 12 Tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi SAKSI KE-1, SAKSI KE-2 dan SAKSI KE-3 dihubungkan dengan bukti P-4 dan P-5 disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu ANAK KE-1 umur 14 Tahun dan ANAK KE-1 umur 12 Tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan adalah *"apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga harus putus karena perceraian"* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkecokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah *onheel baar twespalt*, adalah perkecokan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari perkecokan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan "*bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*";

Menimbang, bahwa apabila Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, dan keterangan saksi SAKSI KE-1, SAKSI KE-2 dan SAKSI KE-3 dipersidangan telah sama-sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2019 sebelum pandermi sering cekcok karena Masalah ekonomi Tergugat tidak bisa mengelola keuangan tidak ada perinciannya, Tergugat punya banyak hutang dan yang melunasi adalah Penggugat serta Tergugat tidak bisa diatur, akhirnya mereka bertengkar dan puncaknya antara Penggugat telah pisah rumah dan ranjang sejak tahun 2023, Penggugat dan ananya tinggal di rumah Penggugat daerah Tambak Adi Kel. Tambakrejo, Kec. Simokerto, Kota Surabaya sedang

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, akibat masalah ekonomi, Penggugat merasa penghasilan Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan keluarga, Tergugat kerja serabutan dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Penggugat pernah cerita Tergugat sering mengambil uang atau barang milik Penggugat kemudian pergi dan puncaknya antara Penggugat telah pisah rumah dan ranjang sejak tahun 2019 dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang ada komunikasi lagi maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa di pertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian, dan oleh karenanya petitum No. 2 gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yaitu Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Surabaya pada tanggal 21 Desember 2008 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. 2640/WNI/2008 yang telah terdaftar di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya 22 Desember 2008 putus karena Perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatatkan Perceraian ini pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta*

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: “*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka mengenai petitum ke-3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku oleh karena pokok sengketa Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan secara terperinci sebagaimana diuraikan tersebut diatas oleh karena semua dalil-dalil dalam Surat Gugatan Penggugat dapat terbukti secara sah menurut hukum dan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;



Menimbang, bahwa dikarenakan ternyata Gugatan Penggugat dalam perkara ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya, maka petitum ke 1 dapat dikabulkan;

Mengingat akan pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan pemerintah nomor : 9 tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang namun tidak hadir/tidak datang menghadap dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Surabaya pada tanggal 21 Desember 2008 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. 2640/WNI/2008 yang telah terdaftar di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya 22 Desember 2008 putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari KAMIS tanggal 17 OKTOBER 2024 oleh kami, Heru Hanindy, S.H., M.H., LL.M sebagai Hakim Ketua, Arwana, S.H., M.H., dan Ega, Shaktiana, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 8 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari SENIN tanggal 21 OKTOBER 2024 juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, S.E., S.H.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.M., M.Hum Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arwana, S.H., M.H.

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M.

Ega, Shaktiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, S.E., S.H., M.M., M.Hum.

Perincian biaya :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	:	Rp. 150.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 70.000,-
4	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
5	Biaya Pemeriksaan Setempat / PS	:	Rp. -
6	Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp. -
7	Biaya Sumpah Saksi	:	Rp. 100.000,-
8	Biaya PNBP Sita	:	Rp. -
9	Redaksi	:	Rp. 10.000,-
10	Materai	:	Rp. 10.000,-
	Jumlah	:	Rp. 390.000,-

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;